



**PUTUSAN**

Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA.Mtk tanggal 11 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, pada tanggal 02 Juni 2002, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/06/VIII/2002, tanggal 05 Agustus 2002;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di **Kabupaten Bangka Barat** selama lebih kurang 6

Halaman 1 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di **Kabupaten Bangka Barat** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 orang anak kandung yang bernama:
  - a. **Anak 1 Penggugat dan Tergugat**, yang berumur 12 tahun;
  - b. **Anak 2 Penggugat dan Tergugat**, yang berumur 8 tahun;

yang saat ini anak pertamaberada dalam asuhan Penggugat dan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan awal bulan Maret 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- a. Tergugat kurang memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat hanya bekerja untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama, Tergugat hanya memberikan uang apabila Penggugat meminta, untuk memenuhi kebutuhan bersama dan untuk keperluan sekolah anak-anak, Tergugat hanya memberikan penghasilan setiap harinya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sebagai administrasi di Pengelolaan sawit punya pribadi milik **Teman Penggugat**;
- b. Tergugat sering cemburu buta, yakni Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah;
- c. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni Tergugat sibuk dengan urusannya sendiri, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya;

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Juni 2015 yang disebabkan oleh Anak Penggugat dan Tergugat meminta uang jajan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat menjawab tidak ada uang, minta saja kepada Penggugat karena Penggugat bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga semua tanpa Tergugat, terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh JurusitaPengganti Pengadilan Agama Mentok sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*re/aas*) Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA.Mtk tanggal 16 Agustus 2016 dan tanggal 1 September 2016;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Adapun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan;

---

Halaman 3 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905034707860003 atas nama **Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, tanggal 29 September 2012, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 187/06/VIII/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, tanggal 05 Agustus 2002, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**. Saksi mengaku sebagai kerabat Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
  - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak dua tahun yang lalu mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
    - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
    - b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2015. Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran terakhir tersebut;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah setelah pertengkaran terakhir pada bulan Juni 2015, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Halaman 4 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut;

2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di **Kabupaten Bangka Barat**. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang biasa dipanggil **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa ketika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling diam dan raut muka keduanya menunjukkan bahwa keduanya sedang berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak mampu memberi nafkah yang layak untuk Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih sejak setahun yang lalu;
- bahwa sejak berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan;
- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau belum;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA.Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide* P.2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan<sup>jo</sup>. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama<sup>jo</sup>. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 187/06/VIII/2002, tanggal 5 Agustus 2002 (*vide* P.2), oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama <sup>jo</sup>. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama <sup>jo</sup>. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 <sup>jo</sup>. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 <sup>jo</sup>. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga

Halaman 6 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalambagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA.Mtk tanggal 16 Agustus 2016 dan tanggal 1 September 2016, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum atau beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Penggugat adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*. Berdasarkan bukti P.1 tersebut juga terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 7 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 2 Juni 2002 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama **Saksi 1 Penggugat** yang mengaku sebagai kerabat Penggugat dan **Saksi 2 Penggugat** yang mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat di **Kabupaten Bangka Barat**, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi

Halaman 8 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA.Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa paraSaksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada posita 5 Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mulai tidak harmonis sejak awal bulan Maret 2015 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dari keterangan kedua Saksi Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Menurut Saksi I Penggugat, perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sedangkan menurut Saksi II Penggugat sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Saksi I Penggugat mengaku sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar. Adapun Saksi II Penggugat mengaku sering melihat Penggugat dan Tergugat saling diam, ekspresi Penggugat dan Tergugat juga menunjukkan bahwa keduanya sedang berselisih dan bertengkar;

Keterangan kedua Saksi bersumber dari pengetahuan sendiri sehingga syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., telah terpenuhi. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada posita 5 tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah terbukti, meskipun kedua Saksi Penggugat menyampaikan;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (a) Penggugat mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat salah satunya adalah karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah secara layak untuk Penggugat karena Tergugat malas bekerja. Kedua Saksi Penggugat di persidangan menyampaikan keterangan yang sama dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada posita 5 huruf (a) telah terbukti, karena didukung oleh keterangan 2 orang Saksi yang saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 9 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (b) Penggugat mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering cemburu buta. Dalil gugatan Penggugat tersebut tidak didukung oleh keterangan kedua Saksi Penggugat. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 5 huruf (b) tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (c), Penggugat mendalilkan bahwa salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memperhatikan Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat. Dalam persidangan, hanya Saksi I Penggugat yang menyampaikan keterangan yang mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut. Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg., keterangan Saksi I Penggugat tidak dapat dipercaya karena tidak didukung oleh alat bukti lainnya (*unus testis nullus testis*). Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 5 huruf (c) harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Penggugat mendalilkan tentang pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 3 Juni 2015. Pertengkaran tersebut disebabkan karena anak Penggugat dan Tergugat meminta uang jajan kepada Tergugat. Tergugat menjawab bahwa Tergugat tidak mempunyai uang lalu Tergugat menyuruh anak tersebut meminta uang kepada Penggugat. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Dalam persidangan hanya Saksi I Penggugat yang menyampaikan fakta tentang pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg., keterangan Saksi I Penggugat tidak dapat dipercaya karena tidak didukung oleh alat bukti lainnya (*unus testis nullus testis*). Adapun dalil Penggugat tentang pisah rumah diketahui sendiri oleh kedua Saksi Penggugat meskipun Saksi II Penggugat menyebutkan waktu yang berbeda tentang awal pisah rumah tersebut. Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat pada posita 6 yang terbukti hanya tentang pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada posita 7 Penggugat mendalilkan tentang Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memedulikan lagi selama berpisah rumah. Tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat. Dalam persidangan, Saksi I dan Saksi III Penggugat menerangkan bahwa setelah berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada posita 7 telah terbukti menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada posita 8 Penggugat mendalilkan tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Berdasarkan fakta-fakta tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang telah terbukti di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa pada posita 9 Penggugat mendalilkan tentang Penggugat dan Tergugat yang sudah diupayakan untuk berdamai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil. Dalam persidangan, hanya Saksi I Penggugat yang menyampaikan keterangan yang mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut. Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg., keterangan Saksi I Penggugat tidak dapat dipercaya karena tidak didukung oleh alat bukti lainnya (*unus testis nullus testis*). Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 9 harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah secara layak karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang sejak setahun yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan surat An nisa ayat (19), serta ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 11 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dimana suami dan istri harus saling mencintai, saling menghormati, dan saling memberikan bantuan lahir batin satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

دروء الم فاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, tuntutan talak satu *ba'in sughra* Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 12 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parit Tiga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1437 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Asmuni, M.H., sebagai Ketua Majelis, Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I., dan Dyna Mardiah. A, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Daeng Sigolo, S.Ag., selaku Paniteraserta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.**

**Drs. H. Asmuni, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dyna Mardiah. A, S.H.I.**

Panitera,

**Daeng Sigolo, S.Ag.**

Halaman 13 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA.Mtk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses :Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan :Rp. 340.000,-
  4. Biaya Redaksi :Rp. 5.000,-
  5. Biaya Meterai :Rp.6.000,-+
- Jumlah:Rp. 431.000,-

---

Halaman 14 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA.Mtk

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)